

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KONSEP JUAL BELI MAKANAN ALL YOU CAN EAT

Oleh

Ayu Puspita Sari

ayupuspitasari88@gmail.com

Abstrak

All You Can Eat merupakan konsep jual beli makan sepuasnya yang banyak diadopsi oleh restoran makanan-makanan korea, makanan Jepang, dan lainnya. Konsep ini sering dikenal dengan sistem prasmanan / *buffet*. Konsep jual beli makanan secara *All you can eat* ini diyakini berasal dari *smorgasbord*, yaitu tradisi kuliner orang swedia sejak abad ke-16. Konsep *All You Can Eat* tidak menetapkan adanya jumlah, ukuran, atau takaran yang pasti sebagai objek jual beli, padahal kemampuan perut seseorang untuk menampung makanan dan minuman berbeda-beda satu dengan lainnya. Hal ini lah yang menjadikan konsep *All You Can Eat* ini kemungkinan mengarah ada unsur *Gharar*, bahkan kemungkinan ada unsur *Riba* untuk sanksi tambahan berupa denda dari makanan dan minuman yang tidak bisa dihabiskan oleh konsumen. Sehingga bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada konsep Jual Beli makanan *All You Can Eat*? Penelitian ini Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Konsep jual beli *All You Can Eat* dapat dimasukkan pada kategori *gharar yasir* yaitu *gharar* yang sifatnya ringan dapat dimaafkan dan diperbolehkan dengan memperhatikan jumlah takaran atau kuantitas makanan yang akan dikonsumsi dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak luar. *Gharar* yang ringan ini tidak membatalkan akad jual beli, karena tetap sah menurut *syara'*. Sistem penjualan dengan konsep *all you can eat* memenuhi rukun dan syarat jual beli yang syariah meskipun belum sempurna.

Kata kunci: *All you can eat, Gharar, Jual Beli*

Abstract

All You Can Eat is an all-you-can-eat buying and selling concept that is widely adopted by Korean food restaurants, Japanese food, and others. This concept is often known as the buffet system. The concept of buying and selling food via All you can eat is believed to have originated from the smorgasbord, a Swedish culinary tradition since the 16th century. The All You Can Eat concept does not stipulate a definite quantity, size or dosage as the object of buying and selling, even though the ability of a person's stomach to accommodate food and drink varies from one another. This is what makes the All You Can Eat concept possibly lead to an element of Gharar, possibly even an element of Riba for additional sanctions in the form of fines for food and drinks that cannot be finished by consumers. So what is the review of sharia economic law on the concept of buying and selling All You Can Eat food? This research is normative legal research, namely a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer legal problems faced using a conceptual approach. The concept of buying and selling All You Can Eat can be included in the category of gharar yasir, namely gharar that is light in nature and can be forgiven and permitted by paying attention to the amount or quantity of food to be consumed and is done on a consensual basis and there is no coercion from outside parties. This light gharar does not cancel the sale and purchase agreement, because it is still valid according to sharia'. The sales system with the all you can

eat concept meets the pillars and requirements of sharia buying and selling even though it is not perfect.

Keywords: *All you can eat, Gharar, Jual Beli*

PENDAHULUAN

Meningkatnya ekonomi bisnis UMKM termasuk di bidang kuliner, menjadikan penggiat usaha semakin semangat mengolah sajian kuliner yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang lebih besar lagi. Disamping itu, untuk mampu menciptakan ketertarikan konsumen untuk mencoba variasi produk makanan maka strategi pemasaran yang tepat mempunyai peran yang sangat penting. Dalam beberapa tahun belakangan ini di bidang kuliner khususnya, lahirlah sebuah konsep pemasaran makanan yang sedang digemari masyarakat dan menjadi sebuah trend di Indonesia. Salah satunya adalah konsep jual beli makanan secara *All You Can Eat*, dimana konsep jual beli makanan ini dengan mengambil makanan dengan variasi menu yang berbeda secara sepuasnya namun dengan membayar satu harga saja. Konsep ini banyak diadopsi oleh restoran makanan di negara korea, Jepang, dan lainnya. Konsep ini juga sering dikenal dengan sistem prasmanan / *buffet*, namun dalam konsep jual beli makanan *all you can eat* menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Konsep jual beli makanan secara *all you can eat* ini diyakini berasal dari smorgasbord, yaitu tradisi kuliner orang swedia sejak abad ke-16, konsep makan ini menjadi perhatian di wilayah Eropa pada abad ke-19 seiring perkembangan sistem kereta api. Penyajian makanan dengan konsep ini sering ditemukan di kafetaria sekolah dan asrama serta restoran yang menyediakan beragam makanan dengan jumlah staf yang sedikit, sehingga konsumen bebas memilih dan mengambil makanan yang ingin dinikmati. Konsumen dapat mengambil makanan sepuasnya dan melakukan pembayaran hanya satu kali per orang.

Di Indonesia konsep jual beli makanan *All you can eat* ini perlahan mulai banyak diminati masyarakat khususnya anak muda. Terlebih banyak generasi Z dan milenial yang dari beberapa hal lebih banyak mengarahkan perhatiannya ke negara korea dan jepang, seperti dunia perfilman, makanan / kuliner, cara berpakaian hingga produk-produk kecantikan. Dalam dunia kuliner, tren budaya korea dan jepang ini cukup besar pengaruhnya dalam kemunculan ala restoran-restoran korea dan jepang di Indonesia, salah satunya muncul menu-menu makanan yang diolah dari ikan, ayam, daging hingga sayuran seperti menu makanan sukiyaki, yakiniku, dumpling cheese, odeng, bbq, kimchi, ramen, tokpokki, dan sebagainya dan banyak dari restoran korea dan Jepang tersebut menggunakan konsep jual beli makanan *all you can eat*. Selain menjadi tren restoran baru di masyarakat, jenis makanan, layanan, dan suasana baru ala Korea dan Jepang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, walaupun

dari segi harga biasanya lebih tinggi dibanding restoran biasa. Hal itu dikarenakan konsumen membayar makanan dengan satu harga dan bisa mengambil beberapa jenis makanan yang disediakan dan makan sepuasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada beberapa perbedaan restoran system *all you can eat* ini dengan restoran biasa, salah satunya adanya pembatasan waktu makan dan semua makanan yang telah diambil dan dibayar harus dihabiskan saat makanan disajikan jika tidak dihabiskan maka pihak restoran akan mengenakan biaya denda / *charge* sesuai dengan jumlah harga yang telah ditetapkan restoran. Hal ini dilakukan oleh pihak restoran agar konsumen tetap bersikap bijak ketika mengambil makanan secukupnya atau sesuai porsi makan masing-masing sehingga tidak ada makanan yang tersisa bahkan terbuang sia-sia. Disamping itu restoran *all you can eat* juga menetapkan aturan berupa pembatasan atau durasi selama makan yaitu antara 60, 90, atau 120 menit jika sudah habis waktunya, maka konsumen harus segera menghabiskan makanannya, melakukan pembayaran dan meninggalkan restoran.

Penyajian makanan dalam konsep *all you can eat* disusun pada sebuah wadah yang terdiri dari pilihan variasi menu yang tersedia seperti daging, saus, sayur, sambal, kuah, dan lain sebagainya namun tidak menetapkan adanya jumlah, ukuran, atau takaran yang pasti sebagai objek jual beli, padahal kemampuan perut seseorang untuk menampung makanan dan minuman berbeda-beda satu dengan lainnya. Hal ini lah yang menjadikan konsep *All You Can Eat* ini kemungkinan mengarah ada unsur *Gharar*, bahkan kemungkinan ada unsur *Riba* untuk sanksi tambahan berupa denda dari makanan dan minuman yang tidak bisa dihabiskan oleh konsumen.

Padahal dalam Q.S Al A'raf ayat 31 menyebutkan :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ۖ يُبْنِيْ عَادَمَ خُدُوْا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Pada ayat diatas Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk makan dan minum secukupnya atau tidak berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan merupakan perbuatan yang disukai oleh syaitan dan seharusnya dihindari. Selain itu juga makan yang berlebih-lebihan akan menjadikan sisa makanan yang terbuang akan menjadi sampah sehingga terbuang sia-sia / *mubadzir* padahal banyak orang lain yang mengalami kelaparan. Dari segi kesehatan, makan yang berlebih-lebihan akan membuat lambung bekerja lebih keras dan akan menyebabkan system pencernaan tidak lancar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang paling utama dan banyak dilakukan untuk menjalin kelangsungan hidup adalah jual beli / *muamalah*. Dalam ilmu Fiqh, jual beli disebut sebagai *al ba'i* yang berarti menjual, menukar, dan mengganti suatu barang dengan lainnya atau juga dapat diartikan dengan kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bernilai dan dilakukan oleh dua orang maupun lebih atas dasar saling sukarela dan sepakat untuk melakukan jual beli / tukar menukar tersebut. Walaupun dilakukan atas dasar saling sukarela dan saling sepakat, ada beberapa masalah yang timbul dalam jual-beli yang sering terjadi dimasyarakat diantaranya apabila aturan atau norma yang ditentukan tidak dijalankan dengan baik maka akan terjadi kerugian dan kerusakan dalam bermuamalah. Itulah pentingnya kedudukan Fiqh muamalah, bagaimana suatu akad muamalah tersebut dianggap sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang terjadi. Menurut Departemen Agama RI (2019), dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam AlQur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282,

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَآحَلَّ

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*"

• تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَآشْهَدُوا

Artinya : "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli"

Surah An-Nisa ayat 29,

وَلَا • مِنْكُمْ تَرَاوٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

HR Ibnu Majah

أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ نَاحِدَتْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَ بَيْعِ الْغَرَرِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." [Ibnu Majah]

Didasarkan pada beberapa dasar hukum di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli tidak dilarang selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, karena banyaknya jenis jual beli yang terjadi dimasyarakat, dasar hukumnya mungkin berubah, tetapi harus tetap sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung elemen yang dilarang dalam transaksi syariah seperti *Riba'*, *maysis*, *gharar*, dan *haram* termasuk dalam kategori ini.

Gharar, dalam fiqh muamalah, adalah salah satu jenis ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Gharar terjadi ketika tidak ada yang tahu kapan musibah akan terjadi, entah esok, lusa, atau minggu depan. Gharar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Karena gharar menimbulkan ketidakadilan, Islam melarang adanya gharar dalam kegiatan ekonomi.(Husain S & Siddiq Muh.2005) Islam mengharamkan setiap kontrak jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena akan mengarah pada kezaliman. Jika ada *gharar* dalam jual beli, pembeli yang sangat dirugikan karena mereka harus menanggung risiko kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Apalagi jual beli makanan yang menjadi aktifitas jual beli yang sangat sering dan sangat penting bagi kehidupan . Dari beberapa penjelasan masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah pada konsep jual beli makanan *All You Can Eat*.

FOKUS PENELITIAN

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada konsep Jual Beli makanan *All You Can Eat*?

BAHAN DAN METODE

Dalam peneltian ini peneliti memilih penelitian hukum normatif, yaitu adalah sebuah proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum sebagai jawaban permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter, 2005).

Dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) , maka peneliti akan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan (Peter, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan memaparkan konsep jual beli makanan *All You Can Eat* dan akan ditinjau sesuai dengan ketentuan pada kompilasi hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad yang lazim digunakan dalam masyarakat, karena dalam setiap keperluan untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang tidak boleh menyimpang darinya, terkadang seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat hidup sendiri, maka terjadilah akad jual beli. Menurut

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “akad” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Nasrun Harun, 2007). Menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan. Dari beberapa uraian tentang jual beli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara yaitu memenuhi syarat jual-beli, rukun-rukun jual beli dan hal lainnya berkaitan dengan jual beli tersebut, apabila tidak terpenuhi maka dapat diartikan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syara’.

A. Dasar Hukum Jual Beli menurut Al Qur-an dan Hadist

Dalam Al qur-an dapat dilihat pada QS An-Nisa ayat 29 :

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)

Dan kaidah fiqh :

”وال تحريم ال بطلان ع لى دل يل ي قوم ح تى ال صحة وال معاملات ال عقود فى .. وأل صل

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dari dasar hukum jual beli diatas maka setiap kegiatan jual-beli atau muamalah boleh dilakukan asalkan tidak ada unsur-unsur yang haram bahkan yang menjadikan *mudharat* bagi pihak yang melakukan akad muamalah.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

“Rukun Jual Beli menurut KHES pasal 56, antara lain :

1. Pihak-pihak yang terkait dalam KHES pasal 57 adalah penjual dan pembeli atau pihak yang berakad dan pihak lain yang terlibat. Penjual adalah pemilik barang yang dijual, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual barang orang lain. Sementara itu, pembeli adalah orang yang mampu menghabiskan barang tersebut.
2. Objek, pada KHES pasal 76 disebutkan Salah satu syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat dikirim; barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga tertentu; barang yang diperjualbelikan harus halal; barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli; sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan tambahan; barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara eksplisit pada waktu penjualan; dan barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti saat terjadinya akad. Sedangkan dalam KHES pasal 77, Jual beli termasuk barang yang diukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik secara satuan maupun keseluruhan; barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, meskipun kapasitas takaran dan timbangan tidak diketahui; dan satuan komponen dari barang yang telah dipisahkan dari komponen lain yang telah dijual.
3. Kesepakatan atau Shigat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli di mana pembeli memberikan uang dan penjual menyerahkan barang, baik secara lisan maupun tertulis.(Nasrun Harun.2007). Syarat sah menurut KHES antara lain dalam perjanjian, akad yang disepakati tidak mengandung unsur *ghalah* atau *khilaf*, dilakukan dengan *ikrah* atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Akad yang disepakati juga harus memuat ketentuan kesepakatan, mengikat diri, kemampuan untuk membuat perikatan terhadap suatu hal tertentu, dan alasan yang halal menurut syari'at Islam.

C. Asas-asas Jual Beli

“Termuat pada KHES pasal 21, bahwa akad yang dilakukan harus berdasarkan asas :

1. *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

3. *Ikhtiyati*/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/ tidak beubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi atau *maisir*.
5. *Taswiyah*/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
6. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Kejelasan yang dimaksud disini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang.
7. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan.
8. *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
9. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
10. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram"

D. Penentuan Harga dalam Jual Beli

Dalam fiqh islam dikenal dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang yaitu *as-saman* adalah harga yang dipatok sebagai harga satuan barang yang berlaku atau dikenal sebagai harga modal dan *as-sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. *As-sir* menurut para ulama terbagi menjadi dua macam yaitu : 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena akan membatasi hak para pedagang; 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi rill dan daya beli masyarakat.

jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Jual beli *gharar* adalah jual beli ketika belum ada kepastian mengenai produknya. Jual beli ini beresiko dan menimbulkan kerugian karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya padahal kenyataannya merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap pembelian atau penjualan yang belum jelas atau di luar penguasaannya dianggap sebagai pembelian atau penjualan *gharar*. *Gharar* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu : 1) kualitas 2) kuantitas 3) harga dan 4) waktu penyerahan.

E. Unsur Gharar dalam Jual Beli

Beberapa unsur dalam jual beli agar terhindar dari gharar yaitu :

1. Ketidakjelasan dalam jenis obyek akad, mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli, maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui adalah tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.
2. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad *Gharar* dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya.
3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek.
4. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi,
5. Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
6. Ketidaktahuan dalam waktu akad
7. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
8. Melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).
9. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi.

F. Jenis *Gharar* dalam Jual Beli

1. *Bai „ataini Fī Bai“ah*, Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai„ataini fii bai“ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan
2. *Bai „Arbun*, adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, apabila tidak maka pembayaran komoditi tersebut menjadi milik penjual. Padahal masing-masing pihak tidak dapat mengetahui secara pasti apakah transaksi jual beli yang disepakati tersebut dapat berlangsung atau tidak.
3. Jual Beli Jahiliyah (*Bai „Al-Hāshah, Bai „Al-Mulāmasah, Bai „Al- Munabāzāh*)
4. *Bai“ Al-Mu“allāq Bai“ Al-Mu“allāq*, adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan

G. Hubungan Gharar dan resiko

Sebuah resiko merupakan akibat yang muncul dari adanya praktek *gharar*, dimana terjadi pada kedua belah pihak yang saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan musibah akan menimpa, Ketidakjelasan ini disebut *gharar*, yang dilarang dalam Islam, dan akibat dari ketidakjelasan ini disebut resiko. Islam melarang *gharar* ikut serta dalam kegiatan ekonomi karena menimbulkan ketidakadilan (zulm). Al-Quran dengan tegas menolak hal ini, dengan menyatakan

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak berhak mengalami penindasan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan para pelaku ekonomi untuk menaati berbagai peraturan, termasuk dalam hal jual beli. Selain itu para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *gharar*:

1. Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *ghārar* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya (M.Nasruddin Albani.2007)
2. Mungkin terhindar dari *ghārar* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan, pembeli tidak mengetahui bagaimana kondisi fondasi dan sangat sulit diketahuinya maka hal tersebut *Gharar* dan *gharar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari (Abdul Ghafur.2007)
3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
4. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
5. Hendaknya *gharar* tersebut pada *ahkām al-mu‘awadhāt* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya.

A. Pengertian konsep jual beli makanan *All You Can Eat*

Dalam arti bahasa *all you can eat* memiliki arti semua bisa anda makan, konsep ini adalah jual beli makanan dengan membayar satu harga untuk dapat menikmati semua menu makanan yang tersedia. Konsep jual beli makanan *all you can eat* ini memperbolehkan konsumen untuk mengambil makanan bahkan menambah makanan sebanyak-banyaknya dan sepuasnya tanpa menambah harga yang akan dibayar.

Konsep *all you can eat* dan sistem prasmanan/ *buffet* memiliki perbedaan, diantaranya pada sistem prasmanan / *buffet* lebih banyak diterapkan di hotel-hotel berbintang yang ditujukan untuk melayani para tamu hotel untuk sarapan maupun makan malam. Sedangkan restoran *all you can eat* terdapat bebas di masyarakat berbagai kalangan secara umum. Beberapa perbedaan konsep restoran *all you can eat* dan prasmanan / *buffet* dapat dilihat dari tabel dibawah:

1.1 Perbedaan system *all you can eat* dan system prasmanan / *buffet*

No	Aspek	All you can eat	Prasmanan / Buffet
1	Lokasi	Berdiri sendiri, berada di pusat perbelanjaan kota	Ada di hotel-hotel berbintang, kantin sekolah, cafetaria
	Jam Buka	Dari pagi sampai malam	Ada waktu tertentu saja seperti waktu sarapan (pagi hari) atau makan malam
	Penyajian	Menu-menu yang tersedia disusun dimeja dan sebagian dalam keadaan mentah	Menu-menu yang sudah dimasak disusun dimeja yang tersedia
	Harga	Relative mahal	Lebih terjangkau
	Durasi makan	Terbatas (60, 90, 120 menit)	Terbatas namun relative lebih panjang misalnya dari jam 06.00 sampai jam 11.00 pagi

Sedangkan perbedaan restoran biasa dengan restoran berkonsep *all you can eat* dapat dilihat pada tabel dibawah:

1.2 Aspek perbedaan restoran biasa dengan restoran konsep *All You Can Eat*

No	Jenis	Rumah makan biasa	Rumah makan <i>AYCE</i>
1	Pelayanan	Pada rumah makan biasa menggunakan tipe pelayanan <i>American Service</i> , dimana para konsumen yang datang akan disuguhkan daftar menu makanan oleh pelayan yang kemudian akan memberikan daftar pesanan kepada koki yang berada di dapur untuk segera dimasak	Rumah makan <i>AYCE</i> menggunakan tipe pelayanan <i>self service</i> atau <i>buffet service</i> yaitu pengunjung bebas mengambil makan sendiri yang sudah tersedia atau dihidangkan diatas meja <i>buffet</i>
2	Tarif Harga	Memiliki tarif harga yang berbeda-beda pada setiap menu yang disajikan atau tersedia di daftar menu.	Memiliki tarif harga yang sama untuk semua jenis makanan. Perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia, untuk anak-anak dan

		dewasa	
3	Sistem penyajian makanan	Dilayani oleh pelayan restoran / rumah makan	Bebas memilih makanan yang akan diambil
4	Peralatan makan	Standar seperti piring, sendok, dan garpu	Peralatan khusus seperti <i>chafing dish</i> , kompor portable, dll
5	Variasi menu	Setiap menu berbeda-beda variasinya ada lauk, sayuran, buah, dan lainnya	Menu sudah ditetapkan variasinya
6	Biaya tambahan	Tidak ada	Dikenakan denda apabila makanan tidak dihabiskan
7	Perlakuan makanan yang tidak habis dimakan	Boleh dibungkus	Tidak boleh dibungkus
8	Batasan waktu	Tidak ada	Ada batasan waktu selama makan di restoran / rumah makan

PEMBAHASAN

Dari penjelasan hukum ekonomi syariah bahwa rukun pada konsep jual beli makanan *All You Can Eat* diatas dapat dikatakan hukumnya sah atau halal karena terpenuhi dari rukun jual beli seperti para pihak yang berakad, ada objek, dan ada kesepakatan, namun yang meragukan ada pada jumlah dan takaran objek jual beli saja yang tidak diketahui, selain itu juga konsep jual beli *All You Can Eat* dikatakan sah apabila tidak menerapkan aturan denda dan tidak ada batasan waktu. Konsep *all you can eat* tersebut dianggap tidak syariah karena adanya unsur *gharar* dan aturan denda. Penerapan denda tersebut ditujukan untuk konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang telah tersaji di meja walaupun hal tersebut sesuai dengan konsep syariah agar tidak terjadi *mubadzir*, tetapi penerapan denda tersebut akan di khawatirkan menjadi *riba*. Konsep jual beli *all you can eat* seharusnya memiliki aturan untuk jumlah porsi dalam mengambil makanan sepuasnya, seperti batas minimal dan batas maksimal sehingga para konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan makannya masing-masing,

kalau tidak adanya batasan ini maka bisa merugikan salah satu bahkan kedua pihak karena porsi makan setiap orang berbeda, dari pihak penjual misalnya tidak dapat memperkirakan keuntungan dari bisnisnya ini karena adanya ketidakjelasan takaran atau berapa banyak makanan yang diambil oleh konsumen, dan konsumen pun tidak mengetahui apakah makanan yang telah diambilnya melebihi harga atau tidak. Kemudian juga adanya penerapan denda yang mungkin saja dapat memberatkan konsumen, dan adanya faktor keterpaksaan untuk menghabiskan makanan yang sudah dibayar. Hal inilah yang menyebabkan adanya *gharar* atau ketidakpastian pada kuantitas makanan yang akan dikonsumsi oleh pembeli.

Ekonomi syariah melarang adanya *gharar*, namun pada situasi tertentu, tetap memperbolehkannya. Ibnu al-qayyim menuturkan: “*Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau praktik yang serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad*”.

Ibnu Rusyd berkata:

يجوز القليل الغرر لا يفسد ماله ببيعاته ويجوز أن الغرر هامة ففوق

Artinya: “Para pakar fikih sepakat bahwa *gharar* yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerin (dibolehkan).” Imam An-Nawawi berkata

حقير غررها ف يأشياء إلجماع العلماء ن قل

“Ada nukilan *ijma'* kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya *gharar* yang sedikit pada sesuatu.”

Konsep jual beli *All You Can Eat* dapat dimasukkan pada kategori *gharar yasir* yaitu *gharar* yang sifatnya ringan atau secara umum masih dapat dimaafkan dan diperbolehkan dengan memperhatikan jumlah takaran atau kuantitas makanan yang akan dikonsumsi seseorang dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Sesuai dalam KHEs pasal 62 bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga kesepakatan. *Gharar* yang ringan ini tidak membatalkan akad jual beli, karena tetap sah menurut *syara'*.

Para ulama menyatakan bahwa konsep jual beli makanan *all you can eat* ini masih diperbolehkan walaupun ada unsure *gharar* yang sifatnya ringan dan dianjurkan tidak mengenakan denda atas makanan yang tidak menghabiskan agar terhindar dari *riba'* maka dapat dikatakan konsep jual beli makanan *all you can eat* dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk kenyamanan bermuamalah di masyarakat maka sangat perlu untuk ditinjau kembali dari semua aspek baik rukun maupun syaratnya yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan diatas yaitu konsep jual beli makanan *all you can eat* dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, walaupun belum sempurna karena masih mengandung unsur *gharar* yang sifatnya masih ringan. Pada akad jual beli ini pun para pihak telah sepakat dan menyetujui sehingga resiko kerugian dapat dihindarkan. Yang perlu dikaji lebih lanjut lagi dari penelitian adalah mengenai aturan denda yang ditetapkan pihak penjual / restoran kepada konsumen apabila makanan yang telah diambil dan dibayar tidak dapat dihabiskan. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih banyak lagi baik dari sudut referensi, narasumber maupun aspek yang akan dikaji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya, sehingga penulis mampu merampungkan jurnal ilmiah ini dan diucapkan terimakasih juga kepada Pengelola Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Darussalam Martapura dan semua pihak yang turut mendukung.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Jurnal:

Ariansyah, Qomarudin (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat (Studi pada Dua Rumah Makan di Bogor).Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 7 Nomor 2, Juni 2021

Sumber Buku:

Al-Qur'an. Qur'an Kemenag. Kementerian Agama Republik Indonesia.
 Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007
 Ali Hasan,M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
 Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Cetakan 1. 2008.
 Ersu Oktarivadila, "Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Pontianak)," 2022, 23-24
 Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
 Hidayat, Enang. *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosidakarya. 2015
 Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.

Muhammad Nashruddin Albani, Ringkasan Shahih Bukhori, Jilid 3, (Terj. M. Faisol, Adis Aldizar), Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sumber Prosiding:

Muhamad Zidan Ardiansyah, Widya Enik Rahayu , Yohani Ebiantari , Tomy Rizky Izzalqurny. (2022). Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Perspektif Syariah. In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2022, Vol. 2 No. 7, Hal 7-12 . Malang: Universitas Negeri Malang.